



**PENETAPAN**

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**xx**, NIK : xx, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal sebelas, bulan April, tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (11-04-1995), umur : dua puluh sembilan (29) tahun, Agama : Islam, Pendidikan : D-3 , Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **RISKY WALDO, S.H., M.H., M.Pd.**, dan **SUGIHARTI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **LAW OFFICE RISKY WALDO PASARIBU & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Mawar Kompleks Curug Residence 2 Blok B nomor 6, Kelurahan Curug, Kecamatan Bajongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Phone : 081290666777. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Januari 2024 serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 43/SK/2024/PA.JB tanggal 17 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**xx**, NIK : xx, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal lima bulan April pada tahun Seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (05-04-1995), umur : dua puluh sembilan (29) tahun, Agama: Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

### 1.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dan tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx tanggal 18 September 2021;

2. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perkawinan") pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

(1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

### 3.

Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

### 4.

Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah S.W.T;

5. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di Kampung Bulak Teko No. 11b, RT. 011, RW. 011, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, terbukti dengan lahirnya 1 (satu) orang anak yang bernama :

xx, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Agustus 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI.

**Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan** bahwa “ hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, sementara anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih sangat bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu dan juga bahwa keberadaan anak selama bersama Ibunya tidak mengalami sesuatu yang merugikan kepentingan anak”. Penggugat adalah seorang ibu yang benar-benar mencurahkan segala bentuk kasih sayang mengasuh, mendidik dan bekerja keras untuk dapat membesarkan anaknya tersebut, maka **Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan hak pengasuhan (hak Hadhanah) anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Agustus 2022 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;**

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB*



7. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sejak awal pernikahan bulan September tahun 2021 yang mana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang sangat emosional dan sering membentak-bentak Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami kepada isteri meskipun permasalahannya adalah hal-hal kecil yang umum terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah ada penyelesaiannya ;

8. Bahwa pada awalnya Penggugat berusaha sabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dengan harapan akan adanya perubahan sikap dan perilaku Tergugat menjadi lebih baik dan bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan Imam Keluarga namun hal tersebut tidak pernah terwujud sehingga seringkali menimbulkan pertengkaran dan perselisihan sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi hambar dan dingin, tidak merasa memiliki satu sama lain sebagai suami isteri;

9. Bahwa pada awal Agustus 2022 permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Xx yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2022 yang disebabkan :

9.1. Tergugat sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas dan tanpa meminta ijin dari Penggugat. Pada saat Tergugat pulang ke rumah, setiap ditegur oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan membentak-bentak Penggugat dengan kasar sehingga menimbulkan pertengkaran bahkan Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat dengan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai dan Tergugat juga mengancam kepada

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xx akan dibawa oleh Tergugat;

9.2. Tergugat tidak bersikap jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan dimana dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sekehendak Tergugat dan tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan anak sehingga Penggugatlah yang sering menutupi kekurangan biaya kebutuhan tersebut dari penghasilan Penggugat;

10. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Desember 2023 yang mana Tergugat sudah tidak pulang sama sekali ke rumah kediaman bersama dimana Tergugat hingga saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di xx, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta bahkan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat hingga saat ini;

11. Bahwa untuk mencari solusi yang terbaik atas permasalahan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, orang tua dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan harmonis namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Sifat dan Perilaku Tergugat tidak juga berubah dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk. Penggugat hanya bisa pasrah dan berserah diri kepada Allah;

12. Bahwa atas dasar semua yang disampaikan tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa keputusan yang diambil untuk bercerai sudah tepat. Selain karena Tergugat tidak ada perbaikan sikap, perilaku, tanggung jawab sebagai Kepala Keluarga dan Imam Keluarga setelah sekian lama berumah tangga. Janji berubah yang diucapkan oleh Tergugat tidak pernah

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti dengan tindakan nyata. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan ditambah dengan memburuknya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

**13.** Bahwa pada akhirnya Penggugat berkeyakinan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan dan memutuskan bahwa Penggugat tidak dapat lagi membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat dan sekaligus tidak dapat lagi hidup rukun dan damai seperti apa yang diharapkan **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :**

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

**14.** Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran sehingga dengan demikian telah memenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan :

- **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :**

*“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

- **Pasal 77 Komplekasi Hukum Islam :**

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Suami memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami Isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami Isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami Isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suqraa Tergugat (**xx**) terhadap Penggugat (**xx**)
3. Menetapkan anak yang bernama :

**XX**, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 02 Agustus 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx tanggal 12 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI.

**Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat.**

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, kemudian Penggugat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan oleh karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi dari pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 173000,- ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Azhar Mayang, M.H.I. dan Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohammad Hambali, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	75.000
3. Panggilan	Rp.	32.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>177.000</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer